



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI LEMBAGA PENYEDIA JASA  
PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, salah satu persyaratan permohonan registrasi Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) Amdal kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) adalah surat keputusan penetapan LPJP Amdal dari pimpinan perguruan tinggi untuk LPJP Amdal yang berasal dari perguruan tinggi;
  - b. bahwa sehubungan registrasi Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Institut Pertanian Bogor sebagai LPJP Amdal pada Menteri LHK berakhir pada tanggal 23 Januari 2023, perlu dilakukan pengajuan permohonan perpanjangan registrasi PPLH sebagai LPJP Amdal;
  - c. bahwa guna memenuhi salah satu syarat registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan penetapan PPLH IPB sebagai Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) Amdal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Penetapan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Institut Pertanian Bogor sebagai Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1185);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 20/MWA-IPB/P/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor IPB Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYUSUN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.
- KESATU : Menetapkan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
- KEDUA : PPLH IPB sebagai LPJP Amdal melakukan penyusunan dokumen Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika akademik;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 23 Januari 2023  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE  
NIP 197111142005011002